



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK
DAERAH, KHUSUS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55, Pasal 57 ayat (4), Pasal 59, Pasal 64 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Khusus Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH, KHUSUS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dinas Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Dispenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal, yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pajak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
9. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai baik orang pribadi atau badan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau badan.

10. Kendaraan Bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar adalah alat-alat yang dapat bergerak/berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
11. Kepemilikan adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Masa Pajak dalam Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan Perpajakan Daerah.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
20. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
21. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
22. Unit Pelayanan Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas termasuk pos pelayanan teknis Dispenda.
23. Alat-alat Berat adalah alat-alat yang secara fisik jauh lebih besar dan lebih berat dari kendaraan bermotor pada umumnya, yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen serta digunakan bukan pada jalan umum, tetapi kawasan pelabuhan, industri, pertambangan, pertanian, kehutanan dan lain sebagainya.
24. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam

25. Surat Pendataan dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang selanjutnya di singkat SPPKB, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendaftarkan kendaraan bermotornya dan sebagai dasar perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan pajak daerah.
26. Pendataan dan Pendaftaran adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan atau informasi serta penuntasan yang dilakukan oleh petugas pajak dengan cara penyampaian SPPKB kepada wajib pajak untuk diisi secara lengkap dan benar.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak yang berdomisili di Daerah wajib melakukan pendaftaran atas kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Setiap Kendaraan bermotor luar daerah yang beroperasi/digunakan lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut wajib didaftarkan di daerah dengan melampirkan surat lapor tiba dari instansi yang berwenang.

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah wajib membayar PKB dan BBNK-KB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran PKB dilakukan di Daerah.
- (3) Pembayaran BBN-KB dilakukan di tempat kendaraan bermotor didaftarkan.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Pendaftaran objek PKB dilakukan pada UPTD/Kantor SAMSAT paling lambat:
 - a. sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan perpanjangan atau pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 - b. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penyerahan faktur bagi kendaraan baru;
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar Daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah;
 - d. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal terjadinya perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan warna, bentuk/status, fungsi maupun penggantian mesin; dan
 - e. 90 (sembilan puluh) hari sejak kendaraan bermotor berada di Daerah.
- (2) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d telah lewat maka wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) perbulan terhitung mulai sejak tanggal jatuh tempo dan paling tinggi 60 bulan.
- (3) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e telah lewat maka wajib pajak dikenakan sanksi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Pendaftaran objek Pajak BBN-KB dilakukan pada UPTD/Kantor SAMSAT paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penyerahan faktur.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pendaftaran dengan mengisi SPPKB.
- (2) SPPKB harus diisi dengan jelas dan lengkap sesuai dengan keadaan objek pajak dan subjek pajak atau yang diberi kuasa olehnya.
- (3) Bentuk, isi dan kualitas SPPKB mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau kurang bayar setelah jatuh tempo dalam SKPD, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari yang belum dibayarkan.
- (3) Bentuk, isi dan kualitas SKPD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Besarnya PKB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Tata cara perhitungan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjenis kendaraan sebagai berikut :
 - a. untuk Kendaraan Bermotor Pribadi:
 1. kepemilikan pertama sebesar 1,5% (satu koma lima persen) kali dasar pengenaan PKB;
 2. kepemilikan kedua sebesar 2 % (dua persen) kali dasar pengenaan PKB ;
 3. kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) kali dasar pengenaan PKB;
 4. kepemilikan keempat sebesar 3 % (tiga persen) kali dasar pengenaan PKB; dan
 5. kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5% (tiga koma lima persen) kali dasar pengenaan PKB;
 - b. untuk kendaraan bermotor angkutan umum sebesar 1 % (satu persen) kali dasar pengenaan PKB;
 - c. untuk kendaraan bermotor ambulans, pemadam kebakaran, lembaga sosial, keagamaan, pemerintah pusat/daerah, TNI, POLRI sebesar 0,5% (nol koma lima persen) kali dasar pengenaan PKB; dan
 - d. untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) kali dasar pengenaan PKB.

Pasal 9

- (1) Penetapan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 adalah pajak progresif.
- (2) Kepemilikan kendaraan bermotor pribadi kedua dan seterusnya

- (3) Pajak Progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya untuk :
 - a. kendaraan motor pribadi atas nama pribadi;
 - b. kendaraan roda 4 (empat) ke atas; dan
 - c. kendaraan roda 2 (dua) dengan kapasitas 200 CC ke atas.

Pasal 10

- (1) Besarnya Pajak BBN-KB terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif BBN-KB dengan NJKB yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Tata cara perhitungan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 12, 5 % (dua belas koma lima persen) kali NJKB untuk penyerahan pertama;
 - b. 1 % (satu persen) kali NJKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya; dan
 - c. 0,5 % (nol koma lima persen) kali NJKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya khusus bagi kendaraan bermotor dari luar daerah dengan usia kendaraan bermotor telah mencapai 5 (lima) tahun atau lebih yang dihitung sejak tahun pembuatan.
- (3) Untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, perhitungan BBN-KB masing-masing ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 0,75 % (nol koma tujuh puluh lima persen) kali NJKB untuk penyerahan pertama; dan
 - b. 0,075 % (nol koma nol tujuh puluh lima persen) kali NJKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran PKB harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- (3) Dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Pembayaran PKB dan/atau pembayaran BBN-KB dilakukan melalui rekening Kas Daerah dan/atau Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) pada Kantor SAMSAT atau melalui Rekening Pemerintah Daerah pada Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 harus diberikan tanda pembayaran berupa SKPD dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran SKPD tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) SPPKB, SKPD, STPD dan SKPDKB dicatat dalam buku menurut jenis pajak.
- (2) Dokumen yang telah dicatat disimpan dan diarsipkan sesuai nomor induk kendaraan atau NPWPD atau secara berurutan.

Pasal 14

- (1) Besarnya penetapan dan penerimaan pajak dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.
- (2) Atas dasar Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan perjenis pajak.
- (3) Berdasarkan daftar penetapan, penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak secara berkelanjutan sesuai masa pajak.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan masing-masing oleh Kepala UPTD kepada Kepala Dinas paling tetap tanggal 10 bulan berikutnya untuk dilaporkan kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Kepala Dispenda atas nama Gubernur karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
- c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 16

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD dan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Dispenda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas, dan melampirkan identitas dari Wajib Pajak / Kuasanya serta dokumen lain yang diperlukan.
- (2) Permohonan pembetulan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (3) Kepala Dispenda paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dispenda tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 17

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Kepala Dispenda dalam hal :

- a. kesalahan penetapan;
- b. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
- c. diterimanya permohonan keberatan;
- d. diterimanya permohonan banding; dan
- e. dilakukan restitusi atau kompensasi.

Pasal 18

- (1) Kepala Dispenda dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sudah harus memberi keputusan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dispenda tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (5) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Dispenda memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 19

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), pembayarannya dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Kepala Dispenda atas nama Gubernur dapat memberikan pengurangan, atau penghapusan sanksi administrasi atas permohonan Wajib Pajak .
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dispenda.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diajukan oleh Wajib Pajak kepada Gubernur Cq Kepala Dispenda disertai dengan alasan yang jelas serta melampirkan kelengkapan surat atau bukti yang sah.
- (4) Syarat pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dispenda.

Pasal 21

- (1) Pemberian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dapat meliputi

- (2) Pemberiaan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diberikan kepada subjek dan/atau objek pajak yang merupakan:
 - a. badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang nyata-nyata tidak berfungsi komersial;
 - b. kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. kendaraan ambulance;
 - d. kendaraan yang rusak atau tidak dipakai di dalam lalu lintas umum dengan melampirkan surat keterangan dari yang berwenang; dan
 - e. kendaraan lain yang ditetapkan Kepala Dispenda.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda dilakukan dengan menerbitkan STPD.
- (2) Bentuk, isi, kualitas, dan ukuran STPD tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Surat teguran dan /atau surat peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dispenda atau Kepala UPTD atas nama Kepala Dispenda.

Pasal 24

- (1) Apabila jumlah PKB dan BBN-KB yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan maka jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Dispenda atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat peringatan.

BAB XI

TATA CARA PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Dispenda dan/atau Instansi Pemeriksa Fungsional atas nama Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dan atau/instansi Pemeriksa Fungsional melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak.
- (3) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. memeriksa surat bukti pembayaran atau tanda pelunasan pajak;
 - b. memeriksa dan meneliti kendaraan bermotor ditempat penyimpanan;
 - c. meminta bantuan alat negara untuk memeriksa tempat tertentu;dan
- d. menahan surat dan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan tanda bukti pelunasan pajak.
- (4) Pengusaha, pemilik, pengurus, pengemudi dan pemakai kendaraan bermotor wajib mengizinkan, membantu dan memberikan keterangan kepada petugas dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tata cara pemeriksaan di bidang pajak daerah berpedoman pada

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Dispenda terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. SKPD
 - b. SKPDLB; dan
 - c. pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak dengan melampirkan bukti yang sah.
- (3) Kepala Dispenda dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Kepala Dispenda tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling tinggi 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Agustus 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

M. H. M. I.
AMDJAD LAWASA

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Dispenda terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. SKPD
 - b. SKPDLB; dan
 - c. pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dan SKPDLB diterima oleh Wajib Pajak dengan melampirkan bukti yang sah.
- (3) Kepala Dispenda dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) Kepala Dispenda tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 27

Apabila mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling tinggi 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Agustus 2012

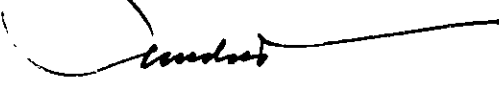
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


AMDJAD LAWASA